

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG**

Skripsi  
Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh :

**YUUSUF CHAMZAH ANSORI**

N.I.M : 30302000327

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM  
PROGRAM SAJARNA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG

2024

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG**

Skripsi  
Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Oleh :

**YUUSUF CHAMZAH ANSORI**

N.I.M : 30302000327

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM  
PROGRAM SAJARNA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

2024

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG**



Diajukan Oleh :  
**YUUSUF CHAMZAH ANSORI**  
N.I.M : 30302000327

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

Pada tanggal, \_\_\_\_\_ telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IRA ALIA MAERANI', written over a horizontal line.

**Dr. IRA ALIA MAERANI, S.H., M.H.**


NIDN. 06.030578.03

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**Yuusuf Chamzah Ansori**  
NIM : 30302000327

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 22 Februari 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua


  
**Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H.M.H.**  
NIDN : 8842970018

Anggota

**UNISSULA**

Anggota

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.M.H.**  
NIDN : 0615087903

  
**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**  
NIDN : 0602057803

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
**Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH**  
NIDN : 0620046701


## MOTTO dan Persembahan

- “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.- (Q.S Al-Insyirah:5-6)”
- “So verily with the hardship there is relief, Verily with the hardship there is relief”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. ALLAH SWT.
2. Bapak Ansori S.H. dan Ibu Yayuk Sri Wahyuni S.Sos, M.M.
3. Kedua kakakku tersayang,
4. Keponakan-keponakanku yang selalu menghiburku,



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuusuf Chamzah Ansori

NIM : 30302000327

Program studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 8 Desember 2023

Yang Menyatakan



YUUSUF CHAMZAH ANSORI

NIM. 30302000327

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuusuf Chamzah Ansori  
NIM : 30302000327  
Program studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dkemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Desember 2023

Yang Mervatakan



**YUUSUF CHAMZAH ANSORI**

NIM. 30302000327

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamduillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya.

Tugas Akhir yang berjudul: “PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat kuasa dan kemurahan hati Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. terselesaikannya tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.




Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayanti, SH, MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan ibu Dini Amalia Fitri S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing dengan sangat sabar dan meluangkan banyak waktu untuk melaksanakan bimbingan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang serta Karyawan dan Staff Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Sahabat seperjuangan angkatan 2020 Semar Youth Crew.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan. Saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum acara pidana. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT..

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*



Semarang, 8 Desember 2023

Yang Menyatakan


**YUUSUF CHAMZAH ANSORI**

NIM. 30302000327

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halama Motto dan Persembahan .....	iv
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	v
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	iii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ixiv
<b>BAB I 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Terminologi .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. BARANG BUKTI DALAM HUKUM PIDANA .....	22
1. Pengertian Barang Bukti dalam Hukum Pidana .....	22
2. Teori Pembuktian .....	25
3. Arti Penting Barang Bukti dalam Pembuktian .....	27
B. MACAM-MACAM BARANG BUKTI .....	28
1. Barang Bukti Menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	29
2. Barang Bukti Menurut KUHAP .....	30
3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	33
C. TANGGUNG JAWAB TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN PERKARA .....	35

1. Tanggung Jawab.....	35
2. Tanggung Jawab Di Lingkungan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) .....	37
3. Tanggung Jawab di Lingkungan Kepolisian Resor Rembang .....	39
<b>D. PENGELOLAAN BARANG BUKTI .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan .....	41
2. Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Resor Rembang	42
3. Tindak Pidana Narkotika dalam Prespekstif Hukum Islam.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
1. Pelaksanaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Narkotika Di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah .....	54
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Fisik Ataupun Yuridis Apabila Barang Bukti Yang Tidak Diserahkan Kepada Sattahti Terjadi Kerusakan Ataupun Kehilangan.....	70
3. Akibat Yang Terjadi Apabila Barang Bukti Narkotika Hilang Ataupun Mengalami Kerusakan .....	79
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88



## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba, tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengelola dan memelihara barang bukti narkoba dan serta untuk mengetahui akibat apabila terjadi kerusakan pada barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah ?; Siapa yang bertanggung jawab atas fisik ataupun yuridis apabila barang bukti narkoba yang tidak diserahkan kepada Sat Tahti terjadi kerusakan ataupun kehilangan ?; Bagaimana akibat apabila barang bukti narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang ? penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris.*

*Data penelitian dikumpulkan dengan cara interview/wawancara dengan pihak kepolisian khususnya pada Sattahti sebagai pihak yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pertanggung jawaban barang bukti di Kepolisian Resor Rembang, kemudian diolah dengan metode yuridis kualitatif yang dimana hasilnya akan dipaparkan dalam sebuah kalimat yang disusun secara logis untuk kemudian akan dihasilkan menjadi suatu kesimpulan. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridissosiologis.*

*Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba yang berada di Kepolisian Resor Rembang masihlah tergolong belum sesuai dengan perundang-undangan, dikarenakan hal ini terdapat kekurangan pada tempat penyimpanan barang bukti khususnya narkoba yang harus disimpan dalam brankas dan ditaruh di ruang Sattahti, namun di lapangan ruang Sattahti Kepolisian Resor Rembang tidak terdapat ruang yang cukup untuk ditempati brankas guna menyimpan barang bukti narkoba, sehingga itu penyimpanan barang bukti diserahkan pada penyidik narkoba guna menitip brankas untuk menyimpan barang bukti narkoba tersebut. Pada tanggung jawab pihak dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba tetap dilakukan oleh Satuan Tahanan dan barang Bukti. Dan akibat apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana pihak Sattahti yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti akan di kenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perlengkapan ataupun ditingkatkan pemberdayaan pada Sattahti pada ruangan ataupun perlengkapan untuk penyimpanan barang bukti yang mudah terbakar ataupun mudah rusak dan hilang; dan dalam pertauran kepolisian lebih baik untuk direvisi dikarenakan masih belum jelasnya pada tepat penyimpanan barang bukti yang sah, hal ini sangat penting untuk lebih memperjelas dalam menentukan kewajiban pihak yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pemeliharaan barang bukti narkoba.*

*Kata Kunci: pengelolaan dan pemeliharaan, barang bukit, tindak pidana narkoba, kepolisian*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the management and maintenance of narcotics evidence, the responsibilities of the parties who manage and maintain narcotics evidence and also to determine the consequences if damage occurs to narcotics evidence at the Rembang Resort Police. The formulation of the problem proposed is: How is the implementation of management and maintenance of narcotics evidence at the Rembang Resort Police, Central Java?; Who is responsible physically or juridically if narcotics evidence that is not handed over to Sat Tahti is damaged or lost?; What are the consequences if narcotics evidence is damaged or lost? This research includes a typology of empirical legal research.*

*Research data was collected by means of interviews/interviews with the police, especially Sattahti as the party responsible for the management and accountability of evidence at the Rembang Resort Police, then processed using qualitative juridical methods where the results will be presented in a sentence that is arranged logically to then a conclusion will be produced. The analysis was carried out using a juridical sociological approach.*

*The management and maintenance of narcotics evidence at the Rembang Resort Police is still not in accordance with statutory law, because there are deficiencies in the storage of drug items, especially narcotics which must be kept in safes and placed in the Sattahti room, but in the Sattahti area of the Resort Police In Rembang there is not enough space for a safe to store narcotics evidence, so the storage of the evidence is handed over to narcotics investigators to entrust the safe to store the narcotics evidence. The party's responsibility for managing and maintaining narcotics evidence is still carried out by the Detention and Evidence Unit. And the consequences if damage or loss occurs will be dealt with in accordance with statutory regulations, where the Sattahti party who is responsible for managing and maintaining evidence will be subject to sanctions in accordance with statutory regulations. This research recommends the need for equipment or a level of empowerment for Sattahti in rooms or equipment for storing evidence that is flammable or easily damaged and lost; and in police regulations it is better to revise them because there is still no clarity regarding the proper legal storage of evidence, this is very important to make it clearer in determining the obligations of the parties responsible for the management and maintenance of evidence and to avoid abuse of authority in maintaining evidence. narcotics.*

*Kata Kunci: management and maintenance, evidence, narcotics crime, police*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan manusia yang berhubungan dengan alam, demikian pula dengan berbagai keilmuan membutuhkan pembuktian demi kebenaran. Terbit dan terbenamnya dalam garis lintasnya harus dibuktikan korelasinya dengan dalil bahwa bumi selalu berputar pada porosnya.

Pembuktian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam bidang hukum, dikarenakan dalam konteks perjuangan prinsip negara hukum, hal itu tercermin dari sejumlah proses peradilan pidana yang wajar, transparan dan tidak berbasiskan kekuasaan. Untuk itu pembuktian sangat bermakna sebagai titik sentral pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat menentukan posisi terdakwa, apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana.

Sementara itu kebutuhan pembuktian atas suatu kebenaran yang telah dijelaskan oleh Hendar Soetarno dalam bukunya berjudul *“Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana adalah berbeda”*. Pembuktian atas suatu kebenaran yang berkaitan dengan pergaulan hidup bermasyarakat, akan menghasilkan cara pembuktian yang sederhana, tidak terlalu formal dan malah kadang diserahkan kepada orang-orang. Sedangkan apabila pembuktian yang berhubungan antara orang dengan pemerintah atau dengan negara atau dikenal sebagai hubungan publik,

kaidah pembuktiannya formal dan bersifat mengikat ketentuan tentang kaidah dan cara pembuktian tindak pidana bersifat mengikat dan senantiasa mempedomani aturan atau kaidah pembuktian yang terjelma dalam hukum pembuktian.<sup>1</sup>

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara dengan taat sistem hukum, dengan tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat yang tinggi tentunya sudah mengenal beberapa peraturan-peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang baik itu dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan tindak pidana. Seiring meingkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkoba dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti khususnya pada kejahatan narkoba.

Menurut data yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban yang disebabkan oleh narkoba meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kekhawatiran ini semakin di pertajam dengan isu peredaran gelap yang telah berjalan di segala lapisan masyarakat entah dari golongan usia tua hingga golongan usia muda.<sup>2</sup> Sehingga dari itu Narkoba sendiri di negara kita termasuk pada golongan kejahatan dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada masa datang.

---

<sup>1</sup> Hendar Soetarna, 2011, *HUKUM PEMBUKTIAN dalam ACARA PIDANA*, P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.2.

<sup>2</sup> *Ibid*,



Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat diasingkan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepetingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>3</sup>

Secara etimologis Narkotika atau Narkotika berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narke* atau *Narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *Narkotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>4</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

---

<sup>3</sup> Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm.5.

<sup>4</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2011, "BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. XXV, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, hlm.441.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan menjadi 3 Golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh:

a. Ganja

Diistilahkan dengan marihuana, yang berarti memabukan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis ataupun subtropics disesuaikan iklim dan musim di daerah setempat;

b. Heroin

Heroin digunakan untuk bahan obat penenang, dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, namun heroin telah melalui proses kimia dengan cermat tetapi tetap sangat kuat dampaknya;

c. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna coklat, dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki adiktif kuat, tetapi bermanfaat bagi penelitian dan pengobatan. Contoh : *petidin, benzetidin* dan *betametadol*;
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya aktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian. Contoh : *kodein* dan turunannya.<sup>5</sup>

Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa : “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 Ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk

---

<sup>5</sup> Jimmy Simangunsong, 2015, “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA”, E-JURNAL, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, hlm.18.

dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, didasarkan pada alat bukti yang telah di atur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa;

Pelaksanaan mengenai hukum acara, KUHAP mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir 16 dinyatakan : *“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau benda tidak bergerak. Berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”*

Berkaitan dengan penyitaan, adapun benda-benda yang dapat disita berdasarkan Pasal 39 KUHAP:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Ayat 1 huruf a);
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (Ayat 1 huruf b);
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (Ayat 1 huruf c);
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (Ayat 1 huruf d);
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Ayat 1 huruf e);
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutandan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan Ayat 1 (Pasal 39 Ayat 2 KUHP).

Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkoba seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan

---

<sup>7</sup> Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan Departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.<sup>8</sup>

Dalam penyelenggaraannya, Dalam prapenelitian diperoleh data bahwa dalam melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu dengan menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda-benda sitaan negara.<sup>9</sup>

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 Ayat

---

<sup>8</sup> Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Didik, Staf Satuan Urusan Tahanan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023.

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

Pasal 44 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan berlakunya KUHAP, timbul suatu lembaga baru yang dikenal dengan nama RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983).

RUPBASAN berada pada kota kabupaten/kotamadya oleh menteri berdasarkan Pasal 26 PP Nomor 27 Tahun 1983. Namun dalam Prapenelitian bahwa realitanya RUPBASAN masih ada yang belum terbentuk di kabupaten seluruh Indonesia. Dan sering kali barang bukti khususnya tindak penyalahgunaan narkoba yang disita rusak atau hilang.

Oleh sebab itu menjadi penting mengenai bagaimana sebenarnya barang bukti atau benda sitaan negara dikelola oleh aparat penegak hukum, khususnya di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah. Kemudian yang akan diuraikan dalam pembahasan ini adalah tata cara pengelolaan aset tindak pidana (narkoba) di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah beserta dengan pemeliharaan aset tindak pidana (narkoba) di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah, agar benda sitaan lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan ataupun hilangnya benda sitaan tersebut. Hal ini juga

menjadi penting untuk menambah kepercayaan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam mengelola dan memelihara benda sitaan.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti akan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul ***“PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR REMBANG”***

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkotika di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah ?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas fisik ataupun yuridis apabila barang bukti narkotika yang tidak diserahkan kepada Sat Tahti terjadi kerusakan ataupun kehilangan ?
3. Bagaimana akibat hukum apabila barang bukti narkotika terjadi kerusakan ataupun hilang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Sehingga dari penelitian sendiri mempunyai pedoman dalam melakukan kegiatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas fisik ataupun yuridis apabila barang bukti narkoba yang tidak diserahkan kepada Sat Tahti terjadi kerusakan ataupun kehilangan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila barang sitaan narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan diatas terdapat juga manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menerapkan teori-teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
  - b. Melalui penelitian ini secara teori ini diharapkan dapat menemukan solusi yang permanen terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah dalam pengelolaan benda sitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **E. Terminologi**

Untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca dan juga untuk menjadi terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian. Untuk itu perlunya diberikan gambaran, sebagai berikut :

### **1. Pengelolaan**

Pasal 1 butir 7 Perkap Nomor 10 tahun 2010 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

### **2. Pemeliharaan**

Pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara(kan);  
Penjagaan; Perawatan.

### **3. Alat Bukti**

Bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal

inilah tergantung apakah tertuduh akan ditanyakan bersalah atau dibebaskan.

Mengenai pembuktian sendiri, dalam KUHAP tidak memberikan pengertian terhadap pengertian pembuktian. Hanya saja dalam KUHAP pada Pasal 184 Ayat (1) menjelaskan benda-benda apa saja yang dapat disita. Sehingga itu pengertian pembuktian sendiri mengacu pada pendapat para ahli.

Menurut Prodjohamidjojo pengertian pembuktian yang telah dijelaskan pada buku Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia yang ditulis oleh Aristo M.A Pangaribuan, bahwa;

*“Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan saha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”<sup>10</sup>*

Pengertian pembuktian yang telah dijelaskan oleh Prodjohamidjojo, bahwa kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh suatu kebenaran. Menurut Prof. Rusli dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Kontemporer Kebenaran* yang dimaksud adalah kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak sukar diperoleh.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, 2017, *PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*, RAJAWA LI PERS, Jakarta, hlm.273.

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, 2007, *HUKUM ACARA PIDANA kontemporer*, PT Citra Laksmiraditya Mirza Utamiya Bakti, Bandung, hlm.185.

Untuk kepentingan pembuktian inilah maka kehadiran benda-benda yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana harus dihadirkan. Benda-benda tersebut biasa dinamakan dengan istilah “Barang Bukti”.

Menurut Yahya Harahap barang bukti dalam hukum acara pidana berguna untuk sebagai alat ukur dalam membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Alat ukur tersebut adalah:

a. *Bewijsgronden*

Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.

b. *Bewijsmiddelen*

Yaitu alat-alat pembuktian yang data dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

c. *Bewijsvoering*

Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan.

d. *Bewijskracht*

Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian terbuktinya suatu dakwaan.

e. *Bewijslast*

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 186.

oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### 4. Narkotika

Secara etimologis Narkotika atau Narkotika berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narke* atau *Narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *Narkotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>13</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

---

<sup>13</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2011, "BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. XXV, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, hlm.441.

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resor Rembang.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. cit., hlm.35.

riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>16</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang sitaan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberi data yang seteliti mungkin mengenai suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Penelitian ini termasuk deskriptif analisis dikarenakan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pemeliharaan dan pemusnahan barang bukti tindak penyalahgunaan narkotika.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- 2) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- 3) peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomot 10 tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan

---

<sup>16</sup> Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.



barang bukti di lingkungan kepolisian negara republik indonesia.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Buku-buku Literatur;
  - 2) Jurnal Hukum dan Majalah Hukum;
  - 3) Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan Koran, Tesis, artikel ilmiah dan disertai.
  - 4) Pendapat praktisi hukum;
- c. Data Tersier

Bahan Hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contoh kamus, *ensiklopedia*, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh penelitian hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, dan *Black's Law Dictionary*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.16.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan (*study document*), yaitu dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial dalam kaitannya pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian negara republik Indonesia khususnya di Polres Rembang, Jawa Tengah.

#### 5. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini lalu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu dan/atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>18</sup>

Adapun pengolahan bahan hukumnya menggunakan beberapa teknik, yaitu :

##### a. Teknik deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Di dalam penelitian ini yang didekripsikan adalah pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Polres Rembang.

---


<sup>18</sup> *Ibid*, h.28.

b. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

c. Teknik Argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisis harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. BARANG BUKTI DALAM HUKUM PIDANA

##### 1. Pengertian Barang Bukti dalam Hukum Pidana

Bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan ditanyakan bersalah atau dibebaskan.

Mengenai pembuktian sendiri, dalam KUHAP tidak memberikan pengertian terhadap pengertian pembuktian. Hanya saja dalam KUHAP pada Pasal 184 Ayat (1) menjelaskan benda-benda apa saja yang dapat disita. Sehingga itu pengertian pembuktian sendiri mengacu pada pendapat para ahli.

Menurut Prodjohamidjojo pengertian pembuktian yang telah dijelaskan pada buku Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia yang ditulis oleh Aristo M.A Pangaribuan, bahwa;

*“Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan saha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.273.

Pengertian pembuktian yang telah dijelaskan oleh Prodjoamidjojo, bahwa kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh suatu kebenaran. Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Kontemporer* kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak sukar diperoleh.<sup>20</sup>

Untuk kepentingan pembuktian inilah maka kehadiran benda-benda yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana harus dihadirkan. Benda-benda tersebut biasa dinamakan dengan istilah “Barang Bukti”.

Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan barang bukti dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti dalam proses pidana Sangatlah penting, terutama dalam hal pembuktian.

Menurut Yahya Harahap barang bukti dalam hukum acara pidana berguna untuk sebagai alat ukur dalam membatasi sidang pengadilan dalam

---

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Laksmiraditya Mirza Utamiya Bakti, Bandung, hlm.185.

usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Alat ukur tersebut adalah:

a. *Bewijsgronden*

Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.

b. *Bewijsmiddelen*

Yaitu alat-alat pembuktian yang data dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

c. *Bewijsvoering*

Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan.

d. *Bewijskracht*

Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian terbuktinya suatu dakwaan.

e. *Bewijslast* جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.<sup>21</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 186.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Teori Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori tersebut dibagi menjadi 4, sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

### a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Dalam teori ini bisa disebut dengan teori *conviction intime*. Pada teori ini dijelaskan bahwa proses pembuktian didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim dalam menentukan terdakwa apakah telah melakukan suatu tindak pidana. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>22</sup>

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Sistem ini biasa disebut dengan *laconviction raisonnee*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam proses pembuktian keyakinan hakim tetap berperan penting dalam hal ini. Namun bedanya dengan teori *conviction time* adalah bahwa dalam teori ini diperlukannya alasan logis dan jelas pada keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Sistem ini bisa disebut dengan *positive wettelijk bewijstheorie*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa pada proses pembuktian alat bukti yang digunakan untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak.

Menurut Yahya Harahap, dalam teori ini apabila syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah terpenuhi, hakim sudah dapat menentukan sudah dapat menentukan ada atau tidaknya

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah 2016,, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252.



kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.<sup>23</sup> Sehingga dalam teori ini apabila dalam proses pembuktian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi. Maka keyakinan hakim tidak diperlukan kembali.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Teori ini bisa disebut sebagai negatif wettelijk. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam proses pembuktian diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan sebuah keyakinan hakim.

Yang dimaksud dengan ketentuan berdasar undang-undang menurut Hendar Soetarno dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan.<sup>24</sup> Dan yang dimaksud dengan keyakinan hakim menurut Syaiful Bakhri dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Praktik Pradilan Pidana adalah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.<sup>25</sup>

3. Arti Penting Barang Bukti dalam Pembuktian

---

<sup>23</sup> Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

<sup>24</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T Alumni, Bandung, hlm.41.

<sup>25</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm.43.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa barang bukti dalam proses pembuktian merupakan hal yang penting. Hal ini bisa kita lihat bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia menganut pada teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Untuk mengetahui bahwa Indonesia menganut sistem tersebut bisa kita lihat pada Pasal 183 KUHAP, bahwa : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Fungsi barang bukti dalam proses pembuktian dapat kita lihat dalam bukunya Ratna Nurul Afiah dalam bukunya yang berjudul *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Bahwa barang bukti selain memenuhi persyaratan yang dimana alat bukti harus terpenuhi sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti, namun barang bukti juga akan memperoleh keyakinan dari Hakim. Yang dimana Hakim akan menyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>26</sup> Pada penjelasan tersebut bahwa barang bukti dalam hal ini berguna untuk membangkitkan keyakinan hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

## B. MACAM-MACAM BARANG BUKTI

Barang bukti dalam Hukum Acara Pidana juga digolongkan berdasarkan benda yang dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010

---

<sup>26</sup> Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung*, Jakarta, hlm.15.

dan berdasarkan delik itu dilakukan yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Barang bukti dibedakan berdasarkan golongan bertujuan untuk menentukan bagaimana barang bukti tersebut akan dikelola dan dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undang di suatu instansi dimana barang bukti tersebut diproses.

1. Barang Bukti Menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Barang bukti dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 4 dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Bergerak; dan
- b. Tidak Bergerak.

Pada Pasal 5 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dijelaskan barang bukti bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Barang bukti tersebut dapat dicontohkan seperti motor, dokumen, pisau dll. Termasuk juga benda yang terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Narkotika atau jenis tanaman narkotika.<sup>27</sup>


Pada Pasal 6 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dijelaskan barang bukti tidak bergerak adalah barang yang dimana tidak dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti contoh

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Rudy, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti Di Rembang, 7 Desember 2023.

tanah beserta bangunannya, kapal, kayu tebangan dari pohon dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan tersebut belum terpotong dan pesawat terbang.

Pada proses pemeliharaan barang bukti juga di bedakan menurut sifat dari barang bukti tersebut. Dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 telah membagi barang bukti juga berdasarkan sifatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 5. Yang dimana dala hal ini barang bukti dibagi menjadi 4 sifat, diantara lain;

- 
- a. Mudah meledak;
  - b. Mudah menguap;
  - c. Mudah rusak; dan
  - d. Mudah terbakar.

Pembedaan barang bukti entah pada jenis atau sifatnya dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dilakukan bukan hanya tanpa tujuan. Pembedaan yang dilakukan pada Perkap Nomor 10 Tahun 2010 bertujuan untuk lebih memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Resor Rembang.

## 2. Barang Bukti Menurut KUHAP

Kitab Undang Hukum Acara Pidana juga telah mengatur tentang macam-macam barang bukti sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 huruf a sampai f, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Misalnya : motor yang dicuri atau digelapkan oleh tersangka atau terdakwa.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan. Misalnya : pisau yang dipergunakan untuk membunuh.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Misalnya : motor yang dipergunakan oleh teman tersangka untuk menghalang-halangi petugas yang sedang melakukan penangkapan terhadap tersangka.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana. Misalnya : cetakan untuk membuat uang palsu, stempel palsu.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya : sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang dimana disaat itu tindak pidana terjadi.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutandan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan Ayat 1 (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023.

Pada Pasal 39 KUHP benda yang dapat disita digolongkan berdasarkan delik itu dilakukan. Maksud dari delik itu dilakukan bisa kita lihat pada penjelasan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, sebagai berikut :

*“Biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan melakukan delik” dikenal dengan “dengan nama delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” dikenal dengan “mengenai mana delik dilakukan”. Yang tersebut pertama (Pasal 39 Ayat (1) butir a KUHP) disebut “mengenai mana delik dilakukan”, sedangkan yang tersebut pada butir 2 sampai dengan 5 disebut “dengan mana delik dilakukan””<sup>29</sup>*

Macam-macam barang bukti yang telah dijelaskan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi dari hak-hak tersangka atau sipemilik atau orang dari siapa benda tersebut, apabila benda tersebut tidak sesuai Pasal 39 KUHP. Maka tersangka ataupun sipemilik benda tersebut dapat mengajukan Praperadilan atas tindakan penyidik itu. Dalam hal putusan Hakim praperadilan apabila benar bahwa barang bukti tersebut tidak sesuai dengan Pasal 39 KUHP. Maka dalam putusan dicantumkan benda tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.149.

<sup>30</sup> Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung, Jakarta, hlm.83.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

#### a. Pengertian

Secara etimologis Narkotika atau Narkotika berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Narke* atau *Narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan Narkotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>31</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

#### b. Macam-Macam Narkotika

---

<sup>31</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. XXV, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, hlm.441.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibedakan menjadi 3 Golongan, yaitu:

1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh:

a) Ganja

Diistilahkan dengan marihuana, yang berarti memabukan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis ataupun subtropis disesuaikan iklim dan musim di daerah setempat;

b) Heroin

Heroin digunakan untuk bahan obat penenang, dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, namun heroin telah melalui proses kimia dengan cermat tetapi tetap sangat kuat dampaknya;

c) Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna coklat, dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki adiktif kuat, tetapi bermanfaat bagi penelitian dan pengobatan. Contoh : *petidin, benzetidin dan betametadol*;



3) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya aktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan dan penelitian.

Contoh : kodein dan turunannya.<sup>32</sup>

### C. TANGGUNG JAWAB TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN PERKARA

Setelah dilakukannya penyitaan terhadap benda yang bersangkutan pada suatu tindak pidana, maka penyidik harus menyerahkan benda tersebut di suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda sitaan negara.

Dalam dilakukannya penyimpanan barang bukti pada suatu instansi akan menimbulkan suatu tanggung jawab terhadap fisik ataupun administrasi terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan pertauran perundang-undang pada instansi yang sedang menanganinya.

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang diberikan kepada setiap Instansi berguna agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terdapat kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap Instansi. Hal ini bertujuan lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan ataupun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum.

#### 1. Tanggung Jawab

---

<sup>32</sup> Jimmy Simangunsong, 2015, "*Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja*", E-JURNAL, Edisi No. 1 Vol. 17, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, hlm.18.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.

Tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang diberikan pada setiap Instansi mempunyai perbedaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti. Perbedaan pada setiap Instansi bisa kita lihat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti pada setiap Instansi terdapat dalam tanggung jawabnya. Bahwa setiap Instansi dalam mengelola dan memelihara barang bukti mempunyai 2 tanggung jawab, yaitu;

- a. Tanggung jawab yuridis;
- b. Tanggung jawab fisik.

Tanggung jawab yuridis pada setiap Instansi adalah kewajiban pada setiap Instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelola barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Tanggung jawab fisik pada setiap Instansi adalah kewajiban pada setiap Instansi dalam memelihara atau merawat barang bukti. Namun dalam memelihara ataupun merawat barang bukti setiap Instansi mempunyai berbeda cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tanggung Jawab Di Lingkungan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN)

Masa lalu penyimpanan dan perawatan barang bukti benarlah sangat buruk. Kebanyakan masyarakat yang mempunyai barang yang telah disita tidak mengharapkan barangnya kembali dengan keadaan utuh. Hampir semua barang bukti yang telah disita kembali dengan keadaan rusak, hilang ataupun kembali dengan tidak ada lagi harga. Kurangnya tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan, atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadikan barang bukti hancur.<sup>33</sup>

Setelah permasalahan tersebut muncul, KUHAP telah memberi ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan barang bukti dimasa yang akan datang.

Pasal 44 KUHAP telah dijelaskan bahwa benda sitaan yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau bisa disebut dengan RUPBASAN.

RUPBASAN diatur dalam PP 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaradi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.277.

Nomor: E2.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 februari 1986 tentang petunjuk dan tentang teknis tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaradi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 mei 2002 tentang petunjuk dan tentang teknis tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negaradi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. RUPBASAN dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang telah di jelaskan pada Pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983, yakni:

- a. Disamping tanggung jawab secara pisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawabatas administrasi benda sitaan.
- b. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai benda sitaan.
- c. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Dari tanggung jawab yang telah di jelaskan pada Pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983, bahwa RUPBASAN bertanggung jawab secara pisik atas benda sitaan tersebut pada Kepala RUPBASAN. Dan tanggung

jawab secara yuridis berada pada Intansi dimana benda sitaan tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan.<sup>34</sup>

Bahwa dalam mewujudkan RUPBASAN membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara seperti pada Kabupaten Rembang. Maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negara dan tempat-tempat lain, sesuai dengan ketentuan dalam KUHP.<sup>35</sup>

### 3. Tanggung Jawab di Lingkungan Kepolisian Resor Rembang

Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengelola dan memelihara barang bukti telah diatur dalam Pasal 28 huruf A dan Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010. Dalam Perkap tersebut dijelaskan barang bukti dikelola dan dipelihara oleh Kasattahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti).

Pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 telah di jelaskan tugas dari Kasattahti, yang mana sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman penyidik dan Sattahti untuk mengelola dengan tertib di lingkungan Polri; dan
- b. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Laksmiraditya Mirza Utami, Staf Urusan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023.

<sup>35</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm.202.

Penjelasan dari tugas Kasattahti sebagaimana pada Pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010. Sehingga semua barang bukti yang telah disita oleh penyidik, maka langsung diserahkan pada Kasattahi untuk dikelola dan dipelihara sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku. Kasattahti dalam melakukan tanggung jawab administrasi terhadap suatu barang bukti. Akan segera di tentukan jenis terhadap barang bukti tersebut. Setelah dilakukannya pengeolongan barang bukti. Kasattahti lalu menuliskan data dari barang bukti tersebut. Dalam mencatat atau mendaftarkan barang bukti setiap Instansi sama. Dalam hal ini yang dicatat, adalah;

- 1) Register Barang Bukti;
- 2) Jenis Barang;
- 3) Berat dan atau Jumlah;
- 4) Ciri-ciri/ Sifat Khas;
- 5) Tempat dan Tanggal Sita;
- 6) Laporan Polisi;
- 7) Disita dari, Nama;
- 8) Tempat/Tinggal Lahir;
- 9) Pekerjaan;
- 10) Alamat.

Apabila dikaji dari Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tanggung jawab fisik berada di Kasattahti. Sebagaimana telah dijelaskan pada Perkap Nomor 10 Tahun 2010 dalam melakukan pengecekan atau pemeriksaan

terhadap barang bukti secara berkala/berperiodik dan setelah pemeriksaan akan dicatat di buku register barang bukti.<sup>36</sup>

#### D. PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, berikutnya akan dimasukkan ke bagian Kasattahti. Dalam Kasattahti barang bukti yang telah diserahkan akan dilakukannya administrasi atau dikelola dan dipelihara sesuai Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

##### 1. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan

Menurut Pasal 1 nomor 7 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 istilah Pengelolaan adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kasattahti bertujuan untuk mengamankan barang bukti agar terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya, disisi lain pengelolaan yang dilakukan oleh Kasattahti bertujuan untuk menjamin agar tidak adanya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Staff Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023.

Guna mencapai tujuan dari pengelolaan dan pemeliharaan yang telah dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010, Kasattahti melakukan beberapa tindakan atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan tersebut, sebagai berikut;

- a. Barang bukti yang telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik, berikutnya akan di catat ke buku register barang bukti oleh Kasattahti, guna menjamin kepastian barang bukti berupa jumlah, jenis dan sifatnya;
- b. Kasattahti akan melakukan penyimpanan barang bukti ke suatu tempat sesuai dengan sifat dan jenisnya;
- c. Berikutnya kasattahti akan melakukan kontrol terhadap barang bukti secara berskala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- d. Apabila barang bukti dikeluarkan guna dipinjam pakaikan oleh pemiliknya, maka Kasattahti akan menunggu perintah dari atasan penyidik.

## 2. Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Resor Rembang

Barang bukti yang telah masuk dalam tahap penyidikan akan dikelola dan dirawat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertujuan untuk proses penyidikan. Barang Bukti yang telah masuk di kepolisian



Resor, akan langsung di serahkan pada bagia Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti).

Satuan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai sistem tata cara kerja dalam memproses pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti.

- a. Semua kegiatan termasuk dari Tugas dalam mengelola dan menyimpan barang bukti yang diterima dari penyidik, akan segera di laporkan kepada Kepala Polisi Resor (Kapolres) dan Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres);
- b. Satuan Tahanan dan Barang bukti dalam menjalankan fungsi Operasional dalam arti meminta bantuan dalam operasional, menjalankan fungsi sunda dan menjalankan fungsi ren, harus meminta koordinasi terlebih dahulu dengan;
  - 1) Kepala Bagian Operasional : Koordinasi antarfungsi Operasional;
  - 2) Kepala Bagian Sunda : Koordinasi antarfungsi Personalia;
  - 3) Kepala Bagian Ren : Koordinasi antarfungsi Perencanaan anggaran.
- c. Satuan Tahanan dan Barang Bukti dalam menjalankan Operasional intern termasuk pada pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dilakukan oleh;
  - 1) Baur Mintu;
  - 2) Baur Wattah;
  - 3) Baur Barbuk;

d. Satuan tahanan dan Barang Bukti dalam menjalankan fungsi operasional dapat dilakukan oleh;

- 1) Satuan reskrim;
- 2) Satuan Narkotika;
- 3) Satuan Lantas;
- 4) Satuan Sabhara;
- 5) Satuan Intelkam;
- 6) Satuan Binmas.

e. Penyidik setelah selesai dalam melakukan proses penyidikan, tahanan beserta barang bukti akan segera di serahkan kepada kejaksaan dengan didampingi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti.

Pengelolaan yang dilakukan Kasattahti juga tidak dilakukan secara asal, namun harus sesuai dengan pertauran perundang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 28 huruf A Perkap Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan yang dilakukan oleh Kasattahti pada tingkat Kepolisian Resor, sebagai berikut:

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;

- c. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan B1 dan B2 serta buku register B.12A;
- d. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan;
  - 1) Di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
  - 2) Di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
- e. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasatker diketahui oleh Kapolres;
- f. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibedakan sesuai dengan jenis barang bukti tersebut. Sesuai dengan Pasal 4 Perkap Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, bawah barang bukti di bedakan menjadi dua jenis;

- a. Benda Bergerak;
- b. Benda Tidak Bergerak.

Dalam Proses Pengelolaan Barang Bukti Benda Bergerak Dilakukan dengan cara;

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;

- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
- c. Benda bergerak akan diberi label. Dengan catatan;
  - 1) Register Barang Bukti;
  - 2) Jenis Barang;
  - 3) Berat dan atau Jumlah;
  - 4) Ciri-ciri/ Sifat Khas;
  - 5) Tempat dan Tanggal Sita;
  - 6) Laporan Polisi;
  - 7) Disita dari, Nama;
  - 8) Tempat/Tinggal Lahir;
  - 9) Pekerjaan;
  - 10) Alamat;
- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;
- e. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Dalam pemeliharaan benda bergerak sendiri dilakukan sesuai dengan ukuran dari benda tersebut. Apabila benda bergerak tersebut berukuran kecil seperti contoh: pisau, korek api, baju, ktp, dll. Maka akan dibungkus dengan plastik dan di masukan ke lemari Satuan Tahanan dan Barang Bukti. Sedangkan benda bergerak yang mempunyai ukuran yang besar seperti mobil atau motor. Maka pemeliharaannya akan di beli label

dan disimpan di gudang. Apabila dalam gudang barang bukti tidak cukup, maka akan di letakan di tempat halaman Kepolisian Resor Rembang dengan cara di tutup dengan terpal, agar terhindar dari hujan dan panas.

Dalam benda tidak bergerak berbeda pemeliharanya dibanding dengan benda bergerak. Namun dalam proses pengelolaan hampir sama, dengan cara;

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
- c. Benda bergerak akan diberi label. Dengan catatan;
  - 1) Register Barang Bukti;
  - 2) Jenis Barang;
  - 3) Berat dan atau Jumlah;
  - 4) Ciri-ciri/ Sifat Khas;
  - 5) Tempat dan Tanggal Sita;
  - 6) Laporan Polisi;
  - 7) Disita dari, Nama;
  - 8) Tempat/Tinggal Lahir;
  - 9) Pekerjaan;
  - 10) Alamat.
- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;

- e. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Dalam pemeliharaan barang bukti dengan golongan benda tidak bergerak berbeda dengan proses pemeliharaan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti contoh kapal, rumah, pohon, dll. Dikarenakan benda tidak bergerak tidak bisa di pindahkan ke gudang Kepolisian sehingga. Kasattahti meminta bantuan kepada satuan satuan, guna untuk memeriksa dan mengawasi barang bukti tersebut. Seperti contoh pada barang bukti kapal, maka Kasattahti akan meminta bantuan pada Satpolair (Satuan Polisi Air) guna untuk menyimpan dan memelihara barang bukti kapal tersebut.

### 3. Tindak Pidana Narkotika dalam Prespektif Hukum Islam

Hukum di Indonesia memperbolehkan untuk kepentingan kesehatan, akan tetapi dala hukum islam mengharamkannya. Dapat kita ketahui bahwa mengonsumsi narkotika mempunyai lebih banyak kerugian dibanding dengan kelebihanannya. Selain membaukan narkotika juga dapat membuang seseorang menjadi ketergantungan seperti halnya Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat rnanapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakar Arab dikenal khamar yang merupakan minuman dari perasaan anggur dan korma. Kebiasaan masyarakat Arab mengonsumsi khamar berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad milleniurn saat ini.

Dalam Alqur“an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena

narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.<sup>37</sup>

Narkotika memiliki sifat yang memabukan yang membuat narkotika digolongkan kedalam tindak pidana dalam kategori hudud. Tindak pidana hudud adalah setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadits Nabi serta termasuk dalam kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman hudd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan.

Secara etimologi, khamr (شَخ) (berasal dari kata *khamara* (شَخ) (yang artinya adalah penutup dan menutupi).<sup>38</sup> Maksud penutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi. al-

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta h. 228.

<sup>38</sup> Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Dar al-fikr, Beirut, h. 334.

Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Abu Musa al-Asy'ari berkata; "Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, bit yaitu madu yang diberi ragi, dan mizn yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras". Menurut Abu Musa, Rasulullah telah memberi keputusan yang sabdanya:

حشاوي سدكش كم

Setiap yang memabukkan adalah haram.<sup>39</sup>

Secara medis, orang bisa tahan terhadap makan selama 5 sampai 7 hari, tetapi untuk tidak minum (konsumsi) Narkoba, orang hanya bisa tahan sampai 3 hari. H.M. Rusli Ngatimin, dari pengalaman introgasi, pasien akan sangat tersiksa dan merasakan kelelahan yang luar biasa setelah melakukan triping akibat mengkonsumsi Narkoba. Memang jarang terdengar orang mati karena mabuk, tetapi mati terbunuh sangat sering

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1984, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*, PT. al-Ma'arif, Bandung, h. 63



terjadi. Untuk itu, menggunakan minuman keras atau yang disebut dengan Narkoba jelas sangat merugikan.

Memang harus diakui bahwa minuman keras atau Narkotika dan obat terlarang itu mempunyai kegunaan. Dari sudut pandang ilmu Medis disebutkan, bahwa khasiat antetamin sebagai psikotropika menjadikan orang sangat gembira, dan merasa suprioritas. Pada orang yang sangat penakut sekalipun, ketika mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang akan menghilangkan rasa takut dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Akan tetapi, jika dibandingkan antara manfaat dan mudharatnya, maka mudharatnya jauh lebih besar, dan dapat menimbulkan berbagai macam masalah, seperti kriminalitas serta masalah kesehatan.

Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan *khamr*, karena dapat menutupi atau menghalangi akal, lafaz seperti *خاس، ائشاج*.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Imam Adz-Dzahabi; bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk *khamr*, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman, artinya:

---

<sup>40</sup> Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, h. 171.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu". (Al-Maa'idah: 90-91).

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh Narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Alquran tidak ada Ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba. Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam alqur'an Surah al-Maidah (5 : 90);

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآلَاؤُهُ وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْمَسَاجِدِ يُذَكِّرُونَ فِيهَا  
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآلَاؤُهُ وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْمَسَاجِدِ يُذَكِّرُونَ فِيهَا  
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآلَاؤُهُ وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْمَسَاجِدِ يُذَكِّرُونَ فِيهَا

Artinya :


Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>41</sup>

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum khamar yaitu haram.

<sup>41</sup> Rusli Ngatimin, 1996, "Hidup Sehat Tanpa Miras dan Ekstasi", Makalah Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang, h. 6

Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung / berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 270

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Pelaksanaan Dan Pemeliharaan Barang Bukti Narkotika Di Kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah

Pembuktian dalam suatu persidangan, barang bukti merupakan hal yang penting dalam proses tersebut. Dalam hal ini barang bukti berguna untuk menumbuhkan keyakinan suatu hakim dalam menyakini bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut.<sup>43</sup> Namun apabila kita simak dan perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana (Undang-undang pokok, Undang-undang, maupun peraturan pelaksanaanya) tidak ada satu Pasalpun yang memberikan definisi/pengertian mengenai barang bukti. Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut para ahli hukum pidana yaitu Hari Sasangka.

Menurut Hari Sasangka barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah

---

<sup>43</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.41.

penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>44</sup>

Fungsi barang bukti dalam proses pidana sendiri bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>45</sup> Dari hal tersebut bisa kita lihat dasar dari fungsi barang bukti di dalam Pasal 183 KUHAP, yang dimana dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Adanya ketentuan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut system atau teori pembuktian secara negative menurut undang-undang (negative wettelijk).

Dalam teori pembuktian ini biasa disebut dengan *Negatief Wettelijk*. Teori ini telah dengan jelas menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim. Yang dimaksud dengan ketentuan berdasar undang-undang menurut Hendar Soetarno dalam bukunya *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana* adalah terpenuhinya sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang mendukung dakwaan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Mandar Majur*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung, hlm.99.

<sup>45</sup> Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung*, Jakarta, hlm.16.

<sup>46</sup> Hendar Soetarna, *op.cit.* hlm.41.

Dan yang dimaksud dengan keyakinan hakim menurut Syaiful Bakhri dalam bukunya Hukum Pembuktian dalam Praktik Pradilan Pidana adalah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.<sup>47</sup>

Dalam hal ini, telah jelas bahwa barang bukti memang penting dalam persidangan dikarenakan terdapat keyakinan hakim dalam melihat barang bukti. Barang bukti memang sangat penting, sesuai yang telah di jelaskan oleh R. subekti dalam bukunya Hendar :

*'..., biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang di tetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.'*<sup>48</sup>

Teori pembuktian ini, telah diterima oleh para ahli hukum dalam penerapannya. Namun para ahli masih memikirkan untuk memberi batasan terhadap keyakinan hakim, sehingga keyakinan hakim dapat terukur.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>49</sup> Maka dari itu proses pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti pada setiap Instansi yang dalam tahap pemeriksaan penting untuk kita perhatikan guna pembuktian dalam proses peradilan.

---

<sup>47</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm.43.

<sup>48</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.84.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm.43.

Berkaitan dengan pemeliharaan Barang bukti narkoba menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan barang bukti dalam jenis benda bergerak yang dimana memiliki sifat yang mudah hilang, rusak ataupun menguap. Sehingga dari itu pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti narkoba sangatlah penting guna dalam hal pembuktian di suatu persidangan.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri telah mengatur tentang penyimpanan barang bukti guna untuk memelihara keutuhan barang bukti dan untuk meminimalisir akan kehilangan barang bukti dengan cara mencatat barang bukti yang akan masuk. Tempat tersebut dinamakan dengan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan).

Rupbasan sendiri dibentuk di setiap kota kabupaten/kotamadya, Tujuan untuk mengelola dan memelihara barang bukti dengan kondisi utuh dan sama seperti di saat benda itu disita. Selain guna para saksi dapat mengenali barang bukti tersebut pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana.<sup>50</sup> Namun dikarenakan dalam pembangunan Rupbasan di setiap Kabupaten belum semua telah terbangun. Sehingga barang bukti yang telah disita oleh penyidik maka akan dikelola dan pelihara di tempat dimana barang bukti tersebut dalam tahap pemeriksaan.

---

<sup>50</sup> Joelman Soebadi, 2011, *Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh Rupbasan*, Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.40.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu Instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memelihara barang bukti. Dalam hal ini, telah dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam tatanan Kepolisian Republik Indonesia pada Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Nomenklatur Dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, telah dijelaskan bahwa dalam mengelola dan memelihara merupakan tugas dari Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau biasa disebut dengan Kasattahti.

Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sattahti dalam melakukan Penerimaan, pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010. Pada penerimaan barang bukti dari penyidik ke Sattahti telah diatur dalam Pasal 12, Sattahti wajib melakukan diantara lain:

1. Meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
2. Mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita acara Penyerahan Barang Bukti;



3. Memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai;
4. Mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu Sattahti yang menerima penyerahan, serta disaksikan oleh petugas lainnya;
5. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai dokumentasi;
6. Mencoret buku registrasi, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
7. Melaporkan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.<sup>51</sup>

Penerimaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepada Sattahti, lalu akan dikelola oleh Sattahti sesuai dengan Pasal 28 A pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 pada tingkat Kepolisian Resor, sebagai berikut:

1. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;

---

<sup>51</sup> Pasal 12 Perkap Nomor 10 Tahun 2010

3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
4. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan;
  - 3) Di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
  - 4) Di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
5. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;
6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.<sup>52</sup>

Setelah dilakukannya pengelolaan terhadap barang bukti, selama penyidik melakukan tahap pemeriksaan maka barang bukti menjadi tanggung jawab Satuan Perawatan Tahanan dan barang bukti. Tanggung jawab yang diberikan kepada Sattahti adalah memelihara barang bukti agar tetap utuh dan tidak berkurang sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti. Perawatan yang dilakukan oleh Sattahti telah di atur pada Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010, kegiatan tersebut diantara lain;

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang

---

<sup>52</sup> Pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014

disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku control barang bukti;

2. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
3. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran;
4. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
5. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
6. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang tata cara pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Narkoba. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan barang bukti. Penyidik Narkoba yang telah menyita barang bukti narkoba, akan melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 12. Namun dalam hal ini, sedikit berbeda pada saat Pengelolaan dan

---

<sup>53</sup> Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010

Pemeliharaan. Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkotika dilakukan seperti berikut;

1. Meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Narkotika yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti narkotika;
2. Mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti narkotika yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
3. Memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti narkotika yang akan diterima guna menentukan apakah diharuskan pengecekan laboratorium forensik di Mabes Polri cabang Semarang atau tidak;
  - a. Apabila pengecekan diperlukan untuk meneliti narkotika tersebut, maka Kasattahti (Ketua Satuan Tahanan dan Barang Bukti) akan meminta pendapat ahli guna meneliti dan memeriksa barang bukti tersebut;
  - b. Setelah dilakukan pengecekan, maka harus dibuatkannya Berita Acara yang ditandatangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh Sattahti;
4. Mencatat barang bukti narkotika yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu Sattahti yang menerima penyerahan, serta disaksikan oleh petugas lainnya

5. Melakukan pemotretan terhadap barang bukti narkoba sebagai dokumentasi;
6. Melaporkan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.<sup>54</sup>

Setelah dilakukannya pengelolaan barang bukti narkoba dari Penyidik narkoba ke Sattahti, maka akan dilakukan pengelolaan penerimaan barang bukti narkoba dalam Sattahti, Pengelolaan tersebut sebagai berikut;

1. Penyidik narkoba pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti narkoba yang ditangani kepada Kasattahti;
2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti narkoba secara administrasi dan fisik barang bukti narkoba;
3. Barang bukti narkoba termasuk dari benda bergerak akan diberi label. Dengan catatan;
  - a. Register Barang Bukti;
  - b. Jenis Barang;
  - c. Berat dan atau Jumlah;
  - d. Ciri-ciri/ Sifat Khas;
  - e. Tempat dan Tanggal Sita;
  - f. Laporan Polisi;
  - g. Disita dari, Nama;
  - h. Tempat/Tinggal Lahir;

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Staf Urusan Tahanan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023.

- i. Pekerjaan;
  - j. Alamat.
4. Kasattahti membuat surat perintah, berita acara penitipan kepada Penyidik narkotika, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasatker diketahui oleh Kapolres;
  5. Laporan dan berita acara penitipan kepada Penyidik narkotika dikirimkan kepada Kapolda.<sup>55</sup>

Dalam pemeliharaan barang bukti narkotika tetap dilakukan oleh Sattahti, guna untuk mencapai tujuan dari Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeliharaan barang bukti narkotika dilakukan oleh Sattahti, sebagai berikut;

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti narkotika yang disimpan di penyimpanan penyidik narkotika dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
2. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran;
3. Menjaga dan mencegah agar barang bukti narkotika yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran;

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Staf Urusan Tahanan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023.

4. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti narkotika yang disimpan;
5. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik narkotika dan/atau atasan penyidik narkotika yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kehilangan dan pencurian terhadap barang bukti narkotika yang disimpan; dan
6. Apabila terdapat kerusakan dan penyusutan ataupun kehilangan, maka akan dilakukan penyidikan intern;
7. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

Pada hasil yang didapat oleh peneliti dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkotika di Kepolisian Resor Rembang terdapat perbedaan pada pengelolaan penyimpanan barang bukti. Hal tersebut diakibatkan adanya beberapa hal:

1. Kurangnya Tempat Sattahti Untuk Menyimpan Brankas

Barang bukti narkotika merupakan barang bukti yang dimana mempunyai sifat mudah rusak dan mudah hilang. Dari hal tersebut, bahwa dalam pengelolaan dan terutama pada pemeliharaanya dilakukan dengan sangat cermat dan aman.

Dalam pemeliharaan barang bukti narkotika dilakukan dengan cara menyimpannya di dalam brankas. Sehingga barang

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Staf Urusan Tahanan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023

bukti narkotika akan tetap terjamin akan kualitas dan kuantitasnya. Dari hal tersebut, bahwa Sattahti sangat memerlukan brankas untuk menyimpan barang bukti narkotika tersebut.

Sattahti dalam hal menyimpan barang bukti narkotika di dalam brankas tidak mempunyai ruang untuk menempatkan brankas tersebut. Sehingga dari hal tersebut, Sattahti bekerjasama dengan Penyidik narkotika untuk menempatkan brankas tersebut di ruangan penyidik narkotika.

Kerja sama antara Sattahti dengan penyidik narkotika dilakukan, dikarenakan dengan melihat kondisi gudang Sattahti pada Kepolisian Resor Rembang yang telah penuh dan dalam ruangan Sattahti-pun telah penuh dikarenakan telah adanya lemari penyimpanan barang bukti.

## 2. Penyidikan Lebih Dalam

Menurut pendapat Fransiska Novita Eleanora narkotika adalah barang yang berbahaya bagi kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Bahaya dari pemakaian narkotika sendiri, diantara lain;

- a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja diluar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar;
- b. Peredaran darah dan jantung dikarenakan pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat



- keras, akibatnya jantung di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban;
- c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali;
  - d. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan;
  - e. Timbul ketergantungan baik rohani dan jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.<sup>57</sup>

Selain barang bukti narkotika merupakan barang bukti yang mempunyai dampak berbahaya bagi kehidupan manusia, barang bukti narkotika juga mempunyai sifat mudah rusak. Sehingga penyidik narkotika sendiri memerlukan penyidikan lebih dalam dan teliti terhadap setiap barang bukti narkotika tersebut. Guna mencegah penyalahgunaan terhadap oknum-oknum yang tidak benar.

Dalam hal itu, barang bukti narkotika disimpan di tempat penyidik narkotika juga dikarenakan akan dilakukan penyidikan lebih dalam dan agar lebih mudah dalam meneliti barang bukti narkotika tersebut.

---

<sup>57</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2011, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. XXV, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, hlm.443.

### 3. Penelitian Lebih Lanjut

Barang bukti narkoba merupakan barang bukti yang mempunyai beberapa jenis dan/ataupun sifat. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba dibedakan menjadi;

- a. Narkoba golongan I : ganja, heroin, opium;
- b. Narkoba golongan II : petidin, benzetidin dan betametadol;
- c. Narkoba golongan III : kodein dan turunannya.

Penggolongan yang dilakukan pada UU narkoba sendiri dibuat guna untuk menentukan jenis dari narkoba tersebut. Dan selain untuk menentukan jenis dari narkoba. Bahwa tujuan dari penggolongan narkoba tersebut, juga untuk menentukan beratnya hukuman yang akan diberikan bagi pengedar narkoba.

Sehingga dari hal itu, agar untuk menindaklanjuti secara dalam tentang jenis barang bukti narkoba, maka penyidik narkoba di Kepolisian Resor Rembang menggunakan cara penelitian di Malbes Polri cabang Semarang, guna untuk menentukan jenis barang bukti narkoba tersebut dan memberikan ketentuan pidana apa yang telah dia langgar sesuai dengan UU Narkoba.

Pengelolaan terhadap penyimpanan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rembang adanya perbedaan antara Perkap Nomor 8 Tahun 2014 yang dimana tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa

pada tugas Sattahti sendiri dalam Pasal 9 Ayat (1) bahwa pengelolaan barang bukti di lingkungan polri dilaksanakan oleh pengemban fungsi pengelolaan barang bukti. Sedangkan Penjelasan pengelolaan barang bukti sesuai dengan Pasal 1 nomor 7 adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat penyimpanan khusus barang bukti dilakukan oleh Sattahti. Sehingga dari itu untuk pengelolaan barang bukti narkoba yang disimpan di penyidik narkoba adanya perbedaan khususnya terhadap penyimpanan barang bukti narkoba. Dalam hal ini, dikarenakan juga terdapat pertimbangan dikarenakan, adanya:

1. Kurangnya Tempat Sattahti Untuk Menyimpan Brankas;
2. Penyidikan Lebih Dalam;
3. Penelitian Lebih Lanjut.<sup>58</sup>

Walaupun terdapat perbedaan dalam Pengelolaan penyimpanan barang bukti dari Sattahti ke Penyidik Narkoba yang dikarenakan terdapat 3 faktor tersebut, namun hal itu dapat dibenarkan dikarenakan apabila kita lihat penjelasan Ratna Nurul Afiah dalam bukunya Barang Bukti Dalam Proses Pidana, bahwa dengan penjelasan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP, maka benda sitaan tersebut dapat disimpan di gedung barang bukti Kantor Kepolisian Republik Indonesia atau ditempat lain atas kebijaksanaan Kepala Kepolisian yang menangani perkara tersebut. Dengan demikian, dalam tingkat penyidikan tanggung jawab secara fisik,

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Staf Urusan Tahanan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023

administratif dan yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Kepolisian yang bersangkutan.<sup>59</sup> Sehingga dari penjelasan tersebut, pengelolaan penyimpanan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Penyidik Narkoba di Kepolisian Resor Rembang tetap dibenarkan.

Pemeliharaan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Sattahti di Kepolisian resor Rembang telah sesuai dengan prosedur dan telah menjalankan tanggung jawab fisik atau pemeliharaan atas barang bukti narkoba sesuai yang dijelaskan pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat dalam hukum pidana terdapat politik hukum pidana yang berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau bisa di bilang bahwa perwujudan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadilan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>60</sup>

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Fisik Ataupun Yuridis Apabila Barang Bukti Yang Tidak Diserahkan Kepada Sattahti Terjadi Kerusakan Ataupun Kehilangan

---

<sup>59</sup> Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung, Jakarta, hlm.124.

<sup>60</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h. 28

Kepolisian Resor Rembang dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti diserahkan kepada bagian Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti). Namun tidak semua barang bukti yang berada dalam Kepolisian Resor Rembang di kelola kepada Sattahti, seperti contoh barang bukti narkoba sendiri.

Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Rembang tetap dilakukan oleh Sattahti namun dalam penyimpanan barang bukti tersebut berada pada penyidik narkoba.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dari awal barang bukti itu diterima oleh penyidik yang kemudian diserahkan kepada Sattahti yang nantinya barang bukti tersebut dilelang, dikembalikan atau dimusnahkan oleh Sattahti.<sup>61</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>62</sup>

Menurut Pound pertanggung jawaban atau bisa disebut dengan liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>63</sup> Sehingga

---

<sup>61</sup> Joelman Soebadi, op.cit, hlm.41.

<sup>62</sup> Andy Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

<sup>63</sup> Mahrus Ali dan Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16.

dalam hal ini pertanggung jawaban dalam memelihara dan mengelola barang bukti yang diserahkan pada setiap Instansi sesuai dengan tahap pemeriksaan diperlukan guna untuk dilakukannya tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam mengelola barang bukti. Sehingga dalam pelaksanaannya apabila terdapat pihak yang dengan sengaja/atau tidak sengaja merusak ataupun menyalahgunakan wewenang dalam mengelola barang bukti, maka oknum tersebut harus dihukum ataupun membayar ganti rugi sesuai dengan kerusakan pada barang bukti tersebut.

Tanggung jawab yang diberikan kepada para instansi yang diberikan kewajiban untuk mengelola dan memelihara barang bukti sesuai pada tahap pemeriksaan dilakukan guna untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari barang bukti tersebut. Hal ini bertujuan untuk menegakan keadilan bagi pemilik dari barang bukti tersebut agar tidak rusak ataupun nilai yang terdapat pada barang bukti tersebut.

Pada pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkotika, timbul beberapa tanggung jawab pada Sattahti dan penyidik narkotika. Tanggung jawab yang timbul pada Sattahti dalam melakukan Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti, adalah;

1. Tanggung jawab administrasi;
2. Tanggung jawab fisik.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Staf Urusan Tahanan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023

Tanggung jawab administrasi yang dilakukan oleh Sattahti adalah tata cara pengelolaan barang bukti narkotika sesuai dengan Pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab administrasi yang dilakukan Sattahti adalah, sebagai berikut;

1. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti;
2. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
3. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan (B.07), buku register BB (B.13), dan buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A;
4. Apabila terdapat barang bukti uang disimpan;
  - a. Di dalam brankas, dicocokkan antara jumlah fisik uang yang tercatat dalam buku register penyitaan; dan
  - b. Di rekening penampungan, dicocokkan antara bukti transfer bank dengan saldo akhir perbulan dan buku register penyitaan;
5. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;
6. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Sedangkan dalam tanggung jawab fisik pada Sattahti merupakan tata cara pemeliharaan suatu barang bukti. Tata cara pemeliharaan barang bukti yang dilakukan oleh Sattahti telah dijelaskan pada Pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010, tanggung jawab tersebut dilakukan dengan kegiatan, diantara lain;

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku control barang bukti;
2. Mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
3. Menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran atau kebanjiran;
4. Mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
5. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita apabila ada kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
6. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Penyidik narkotika dalam hubungannya dengan barang bukti narkotika tidak lepas dengan tanggung jawab yuridisnya. Tanggung jawab yuridis pada penyidik narkotika merupakan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan 46 KUHP.

Pasal 45 KUHP sendiri menjelaskan akan kewenangan penyidik dan tindakan penyidik. Penjelasan tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
  - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. (Ayat 1)

2. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. (Ayat2)
3. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). (Ayat 3)
4. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. (Ayat 4)

Dan penjelasan Pasal 46 KUHAP, terkait tanggung jawab yuridis penyidik terhadap barang bukti, diantara lain:

1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan kepada siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam penjelasan Pasal 45 KUHAP, penyidik narkotika mempunyai tanggung jawab yuridis terhadap barang bukti narkotika. Tanggung jawab tersebut di antara lain:

1. Penyidik narkotika akan mempergunakan barang bukti narkotika tersebut bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan di Kejaksaan Negeri sesuai dengan surat penetapan dari ketua Pengadilan negeri/kepala Kejaksaan Negeri;
2. Penyidik narkotika dapat mengamankan barang bukti narkotika, dikarenakan bahwa barang bukti narkotika termasuk barang bukti yang lekas rusak;
3. Penyidik narkotika menyisihkan barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan sebagian, guna kepentingan pembuktian.

Mengingat bahwa barang bukti narkotika yang berada di Kepolisian Resor Rembang tidak ditempatkan pada Sattahti dikarenakan berbagai faktor yaitu:

1. Tidak adanya tempat untuk menyimpan brankas;
2. Penyidikan lebih dalam;
3. Penelitian lebih lanjut.

Namun dalam hal ini tidak merubah akan tanggung jawab yang diberikan pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dan KUHAP.

Pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjelaskan tentang tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik pada Pasal 28 A dan Pasal 15. Sedangkan pada KUHAP telah dijelaskan akan tanggung jawab yuridis yang dibebankan kepada penyidik tentang barang bukti dalam Pasal 45 dan 46 KUHAP.<sup>65</sup>

Barang bukti narkotika pada Kepolisian Resor Rembang sampai sekarang tidak mempunyai catatan akan kejadian hilang ataupun rusak. Namun apabila barang bukti narkotika terjadi hilang atau rusak, tanggung jawab akan fisik tetap dibebankan pada Sattahti. Sedangkan pada tanggung jawab yuridis tetap dibebankan pada Penyidik Narkotika.

Dari hal itu, walaupun dalam penyimpanan barang bukti narkotika dilakukan oleh penyidik narkotika namun dalam segi tanggung jawab fisik dan administratif tetap berada pada Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) dan tanggung jawab yuridis dilakukan oleh penyidik narkotika sendiri. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Staf Urusan Tahanan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023

narkotika di Kepolisian Resor kota Rembang juga telah sesuai dengan penjelasan dari Ratna Nurul Afiah bahwa apabila Rupbasan belum terbentuk pada setiap kotamadya/kabupaten, maka pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di serahkan kepada Instansi yang sedang dalam tahap pemeriksaan<sup>66</sup>. Dan tanggung jawab yang timbul pada pihak Kepolisian adalah Tanggung jawab administrasi, yuridis dan fisik.

### 3. Akibat Yang Terjadi Apabila Barang Bukti Narkotika Hilang Ataupun Mengalami Kerusakan

Barang bukti yang telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik akan segera diserahkan kepada Sattahti, guna kepentingan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap barang bukti. Pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Sattahti telah diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 juga telah diatur kemungkinan adanya barang bukti yang hilang ataupun rusak. Penjelasan kata hilang ataupun rusak pada barang bukti tidak di jelaskan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 secara jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata hilang adalah tidak ada lagi; lenyap; tidak kelihatan. Sedangkan arti kata rusak menurut

---

<sup>66</sup> Ratna Nurul Afiah., *op.cit.* hlm. 104

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Pengaturan barang bukti yang mengalami hilang ataupun rusak dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dilakukan guna untuk mengantisipasi akan terjadinya kehilangan ataupun kerusakan pada barang bukti tersebut. Sehingga pada pihak Kepolisian khususnya pada bagian Sattahti akan bertanggung jawab secara yuridis dan fisik akan kehilangan ataupun kerusakan pada barang bukti tersebut.

Tindakan Sattahti dalam menangani akan kehilangan atau kerusakan pada barang bukti telah diatur dalam Pasal 15 huruf e, f dan Pasal 16 pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 15 huruf e dan f Perkap Nomor 8 Tahun 2014 telah menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh Sattahti terhadap barang bukti yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan, tindakan tersebut adalah:

1. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
2. Menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 15 Perkap 8 Tahun 2014

Pasal 16 Perkap Nomor 8 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang tindakan Sattahti apabila terdapat kehilangan ataupun kerusakan pada barang bukti tersebut, penjelasan tersebut sebagai berikut:

1. Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) apabila ternyata dilakukan atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai pertauran perundang-undangan.<sup>68</sup>

Penjelasan dari Pasal 15 huruf e, f dan Pasal 16 secara garis besar apabila terjadinya kehilangan ataupun kerusakan yang terjadi pada barang bukti maka Sattahti akan segera melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita, guna akan segera dilaksanakannya suatu penyidikan.

Pengertian penyidikan telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal tersebut penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ini akan dilakukan secara intern, yang dimana

---

<sup>68</sup> Pasal 16 Perkap 8 Tahun 2014

yang melakukan penyidikan adalah bagian Sattahti selaku yang bertanggung jawab secara administrasi dan fisik.

Barang bukti pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 telah dijelaskan mempunyai 2 golongan berdasarkan benda, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal ini, pelaksanaan dari tindakan Sattahti apabila terdapat kerusakan ataupun kehilangan terhadap barang bukti akan tetap sama. Yang membedakan tindakan Sattahti setelah adanya hasil dari penyidikan.

Hasil penyidikan sendiri akan mempunyai 2 hasil, yaitu;

1. Hilang;

Barang bukti yang mengalami kehilangan maka akan berakibat diberikannya hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Sattahti yang lalai.

2. Rusak.

Barang bukti yang mengalami kerusakan maka akan berakibat penggantian ganti rugi terhadap barang bukti tersebut. Seperti contoh: adanya kerusakan terhadap spion sepeda motor, sehingga Sattahti wajib untuk mengganti kerugian pada spion sepeda motor yang mengalami kerusakan.<sup>69</sup>

Akibat yang ditimbulkan apabila terdapat kerusakan pada barang bukti tersebut telah sesuai dengan konsep pertanggung jawaban yang telah dijelaskan oleh Pound, yang dimana konsep pertanggung jawaban atau bisa

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023.



disebut dengan liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>70</sup>

Kepolisian Resor Rembang sendiri sampai saat ini menjalankan prosedur sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014. Sehingga sampai saat ini tidak ada catatan tentang rusak atau hilangnya barang bukti khususnya pada barang bukti narkoba. Barang bukti narkoba sendiri merupakan barang bukti yang termasuk golongan yang mudah menguap ataupun rusak, sehingga apa bila terjadinya kerusakan atau hilang. Apabila barang bukti narkoba terjadi kehilangan ataupun kerusakan, maka tindakan Sattahti adalah sebagai berikut;

1. Mencatat dan melaporkan kepada penyidik narkoba dan/atau atasan penyidik narkoba yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kehilangan dan pencurian terhadap barang bukti narkoba yang disimpan;
2. Sattahti akan melakukan penyidikan intern terhadap barang bukti narkoba yang mengalami kehilangan;
3. Setelah dilakukannya penyidikan intern, apabila telah terbukti barang bukti tersebut hilang atau rusak;maka
4. Selanjutnya menindak Sattahti yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Mahrus Ali dan Hanafi Amrani, *loc.it.* hlm.16.

Akibat dari barang bukti narkoba apabila terjadinya kerusakan ataupun hilangnya barang bukti narkoba adalah adanya pemberian sanksi terhadap Sattahti yang lalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tidak ada ganti kerugian dikarenakan bahwa barang bukti narkoba termasuk zat atau obat yang dimana hal ini tidak dapat diperjual belikan atau diganti.



---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Laksmiraditya Mirza Utami, Kepala Satuan Urusan Tahan dan Barang Bukti. Di Rembang, 7 Desember 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengelolaan penyimpanan barang bukti di Kepolisian Resor Rembang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilihat dari penyimpanannya mungkin berbeda dari barang bukti yang lain yaitu ditempatkan pada brankas yang berada di penyidik narkotika. Namun dalam hal ini dapat dipertimbangkan, dikarenakan pada penempatan penyimpanan barang bukti narkotika yang tidak disimpan di Sattahti mempunyai beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu yang pertama kurangnya tempat Sattahti dalam menyimpan brankas, yang kedua penyidikan lebih dalam dan yang terakhir penelitian lebih lanjut. Dan pada pemeliharaan barang bukti narkotika sendiri di Kepolisian Resor Rembang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 15.
2. Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkotika sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang

bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik. Perbedaan yang dilakukan pada penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Kepolisian Resor Rembang, bukan berarti akan berubahnya juga akan tanggung jawab yang diberikan kepada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dan KUHAP. Namun dalam hal tanggung jawab tetap sama bahwa tanggung jawab yuridis diberikan oleh penyidik narkoba selaku penyidik yang menyita barang bukti narkoba dengan dasar Pasal 45 dan 46 KUHAP. Dan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik tetap diberikan oleh Sattahti selaku Satuan Tahanan dan Barang Bukti dengan dasar Pasal 28 A dan Pasal 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014.

3. Akibat terjadinya kerusakan atau kehilangan pada barang bukti narkoba sampai saat ini di Kepolisian Resor Rembang belum pernah terjadi sehingga dalam pelaksanaan pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas barang bukti narkoba tersebut belum terlihat. Namun apabila ada kerusakan atau kehilangan pada barang bukti narkoba, maka akan segera dilakukan penyidikan. Dan apabila terbukti ada kerusakan atau kehilangan, maka pihak Sattahti selaku pihak yang bertanggung jawab atas barang bukti narkoba tersebut akan segera diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## B. SARAN

Melakukan revisi terhadap peraturan kepolisian terkait pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti agar aturan kewenangannya lebih jelas. Dalam hal ini dikarenakan dalam peraturan kepolisian terkait pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti belum jelas terhadap penentuan penyimpanan barang bukti dalam golongan benda bergerak dan tidak bergerak. Penjelasan terhadap penyimpanan barang bukti yang sah menurut saya itu hal penting, Guna menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap oknum-oknum tertentu yang menggunakan kesempatan untuk melakukan kepentingan pribadi. Selain itu juga bahwa peraturan kepolisian juga harus lebih jelas akan menjelaskan tentang akibat apabila terdapat barang bukti rusak atau hilang. Yang dimana penjelasan terhadap barang bukti rusak atau hilang tidak diperjelas. Sehingga orang umum tidak dapat mengetahui apakah barang bukti yang dimana adalah milik dia atau orang yang paling berhak, telah rusak atau hilang. Diperjelasnya tentang rusak atau hilangnya barang bukti tersebut, guna untuk menjaga hak dari pemilik barang bukti agar tetap terjaga kualitas dan kuantitas dari barang tersebut.

Dalam sarana atau fasilitas diharapkan untuk ditingkatkan untuk menunjang penyimpanan dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang biasanya terjadi penggunaan tanpa hak dan dalam proses perawatannya dapat lebih mudah dan tidak cepat rusak.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aristo M.A. Pangaribuan. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Mandar Majur*. Bandung: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.

Hendar Soetarna. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.

Ira Alia Maerani. 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Unissula Press. Semarang.

Joelman Soebadi. 2011. *Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh Rupbasan, Tesis pada Universitas Indonesia*. Jakarta.

Mahrus Ali dan Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moh Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

M Situmorang, Vivtor dan Jusuf Juhrif. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Ratna Nurul Afiah. 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Kepala Pusat Penelitian Dan Prngembangan Kejaksaan Agung*. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung :PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimin Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soejono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaiful Bahkri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Pradilan Pidana*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Undang-Umdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang  
TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja*, Edisi no. 1 Vol. 17, 2015.

*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangan, Edisi. 1 Vol. XXV, 2011.*

